



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 242 TAHUN 2020

TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAHAN DAERAH DI KECAMATAN DAN  
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TAHUN 2020  
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

WALIKOTA BANJARMASIN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. bahwa untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu membentuk Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2020

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2020 Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5084);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 tahun 2019 tentang Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan dari Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tahun 2019 Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat Pemerintah Daerah di Kecamatan sebagaimana dictum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat Pemerintah Daerah di Kecamatan Banjarmasin Selatan, mempunyai tugas :

1. Mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dari FKDM di Kecamatan, dan berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hantaman dan gangguan di Kecamatan Banjarmasin Selatan.
2. Mengoordinasikan FKDM di Kecamatan dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di kecamatan
3. Memberikan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan kebijakan kepada Walikota yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ancaman tantangan hambatan dan gangguan di Kecamatan Banjarmasin Selatan;
4. Dalam pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan Intelijen Negara.

b. Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan Banjarmasin Selatan, mempunyai tugas :

1. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan dan
2. Memberikan Laporan Informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin cq. Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tahun 2020 Kecamatan Banjarmasin Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal, 5 Februari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 242 TAHUN 2020 TENTANG  
TIM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020  
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

SUSUNAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH  
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN TAHUN 2020

| NO. | NAMA JABATAN              | KEDUDUKAN<br>FKDM |
|-----|---------------------------|-------------------|
| 1.  | Camat Banjarmasin Selatan | Ketua             |
| 2.  | Sekretaris Kecamatan      | Sekretaris        |
| 3.  | Lurah Kelayan Tengah      | Anggota           |
| 4.  | Lurah Mantuil             | Anggota           |
| 5.  | Lurah Pemurus Dalam       | Anggota           |
| 6.  | Lurah Tanjung Pagar       | Anggota           |
| 7.  | Lurah Pekauman            | Anggota           |
| 8.  | Lurah Kelayan Timur       | Anggota           |
| 9.  | Lurah Murung Raya         | Anggota           |
| 10. | Lurah Pemurus Baru        | Anggota           |
| 11. | Lurah Kelayan Barat       | Anggota           |
| 12. | Lurah Kelayan Selatan     | Anggota           |
| 13. | Lurah Kelayan Dalam       | Anggota           |
| 14. | Lurah Basirih Selatan     | Anggota           |
| 15. | UPT DukCapil              | Anggota           |

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 242 TAHUN 2020 TENTANG  
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

SUSUNAN FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT TAHUN 2020 KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

| NO. | NAMA JABATAN     | KEDUDUKAN<br>FKDM |
|-----|------------------|-------------------|
| 1.  | Tokoh Masyarakat | Ketua             |
| 2.  | Tokoh Pemuda     | Sekretaris        |
| 3.  | Tokoh Ormas      | Anggota           |
| 4.  | Tokoh Masyarakat | Anggota           |
| 5.  | Tokoh Masyarakat | Anggota           |

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA